

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH
MELALUI SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI
DI KABUPATEN MINAHASA UTARA**

Josephine Amelia Maloringan

NPP.32.0826

Asdaf Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara

Program Studi Keuangan Publik

Email: maloringanj@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Decky Dwi Utomo, MM

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The problem that motivates researchers to take this title is how the effectiveness of local tax revenue through a non-cash transaction system in North Minahasa Regency. **Purpose:** to determine and analyze the effectiveness of local tax revenue through a non-cash transaction system in North Minahasa Regency. **Method:** descriptive qualitative research with a descriptive approach. To be able to describe the effectiveness of this program, researchers used the theory of effectiveness put forward by Budiani (2007) which in this theory an effectiveness can be seen from four aspects. The data used by researchers in this study is with data collection techniques in the form of interviews with existing informants and documentation. **Results/Findings:** the findings obtained are the effectiveness of local tax revenue through the non-cash transaction system has been running quite optimally. Although there are several obstacles that are still found that hinder the use of this service such as network problems, inadequate infrastructure, and there are still many people who do not understand, especially people in remote areas. **Conclusion:** The implementation of the non-cash transaction system in local tax revenue has been running quite effectively. The non-cash system offers various benefits, including increased efficiency, transparency, and accountability in local tax revenue. However, in its implementation, there are still some obstacles, such as the problem of inadequate information and communication technology (ICT) to support the payment process. **Keywords:** **Keywords: Effectiveness, Local Tax, Non-Cash Transactions**

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan yang melatarbelakangi peneliti untuk mengambil judul ini adalah bagaimana efektivitas penerimaan pajak daerah melalui sistem transaksi non tunai di Kabupaten Minahasa Utara. **Tujuan:** untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerimaan pajak daerah melalui sistem transaksi non tunai di Kabupaten Minahasa Utara. **Metode:** penelitian jenis kualitatif deskriptif dengan pendekatan deskriptif. Untuk dapat mendeskripsikan efektivitas program ini maka, peneliti menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani (2007) yang mana dalam teori ini suatu efektivitas dapat dilihat dari empat aspek. Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada para informan yang ada dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** temuan yang diperoleh yakni efektivitas dari penerimaan pajak daerah melalui sistem transaksi non tunai sudah berjalan dengan cukup optimal. Walaupun ada beberapa kendala yang masih ditemukan yang menjadi penghambat dalam penggunaan layanan ini seperti permasalahan jaringan, infrastruktur yang belum memadai, dan masih banyak masyarakat yang belum memahami terutama masyarakat di daerah terpencil. **Kesimpulan:** Pelaksanaan sistem transaksi non tunai pada penerimaan pajak daerah sudah berjalan cukup efektif. Sistem non tunai menawarkan berbagai manfaat, termasuk peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penerimaan pajak daerah. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa hambatan, seperti masalah teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang belum memadai untuk menunjang proses pembayaran. **Kata Kunci:** Kata Kunci : Efektivitas, Pajak Daerah, Transaksi Non Tunai

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Penerimaan Pajak Daerah merupakan komponen krusial dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan, pelayanan publik, dan penguatan otonomi daerah. Di Kabupaten Minahasa Utara, PAD menunjukkan tren fluktuatif selama 2015–2023, meningkat dari Rp49,28 miliar pada 2014 menjadi Rp122,44 miliar pada 2023, meskipun sempat menurun pada 2020 akibat pandemi dan belum optimalnya sistem pembayaran. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah mengadopsi sistem transaksi non tunai sebagai inovasi digital guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pajak daerah. Sejalan dengan upaya penguatan penerimaan daerah, kebijakan pajak properti di sektor kehutanan nasional juga memerlukan reformasi. Salah satu usulan kebijakan yang menarik adalah penerapan skema *earmarking tax* pada pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung pembiayaan penanggulangan bencana banjir yang terjadi setiap tahun (Yahya, 2024). Beban pajak yang tinggi dinilai menurunkan daya saing dan mendorong deforestasi. Oleh karena itu, diperlukan insentif fiskal seperti pengurangan tarif dan penyesuaian pengurangan pajak untuk mendukung konservasi hutan dan peranannya dalam penyerapan karbon (Putranti et al., 2024). Hambatan utama terletak pada

kurangnya informasi kepada wajib pajak, keterbatasan basis data, dan minimnya sumber daya yang tersedia (Amyar, 2019).

Pelaksanaan sistem ini ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 44 Tahun 2023 serta pemanfaatan QRIS dan e-SPPT, yang memungkinkan masyarakat membayar pajak secara daring. Dampak dari kebijakan ini mulai terlihat pada peningkatan realisasi pajak hotel yang melonjak dari Rp1,14 miliar pada 2022 menjadi Rp3,57 miliar pada 2023 yang dapat dilihat pada Tabel 1.2, serta pencapaian target pajak daerah secara keseluruhan yang meningkat hingga 100,38%. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital, terutama di wilayah terpencil (Enol, 2024; Aganidjii, 2024).

Tabel 1.2
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022-2023

N O	JENIS PAJAK	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET (Rupiah)	REALISASI	Persentase (%)	TARGET (Rupiah)	REALISASI	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PAJAK HOTEL	1.141.346.133,00	1.144.639.908,00	100,29	3.245.994.000,00	3.579.318.171,00	110,27
2	PAJAK RESTORAN	8.758.810.371,00	8.843.247.589,50	100,96	11.160.000.000,00	11.682.977.816,53	104,69
3	PAJAK HIBURAN	24.358.431,00	16.763.000,00	68,82	61.773.428,00	45.657.714,00	73,91
4	PAJAK REKLAME	1.417.541.196,00	1.698.178.195,00	119,80	1.947.500.000,00	2.622.760.128,00	134,67
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	19.948.914.395,00	20.303.699.341,03	101,78	20.310.699.341,00	22.786.320.934,55	112,19
6	PAJAK PARKIR	-	-	-	-	-	-
7	PAJAK AIR TANAH	1.854.113.889,00	1.715.463.549,00	92,52	2.113.684.421,00	1.764.457.386,84	83,48
8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	30.639.000,00	40.860.000,00	133,36	30.639.000,00	29.239.500,00	95,43
9	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	297.835.000,00	247.902.600,00	83,23	841.803.450,00	286.740.616,00	34,06
10	PBB P2	6.295.784.223,00	6.769.223.047,00	107,52	9.000.000.000,00	7.629.310.735,00	84,77
11	BPHTB	21.223.214.985,00	25.847.400.555,00	121,79	36.292.762.850,00	34.897.376.389,00	96,16
	TOTAL	60.992.557.623,00	66.627.377.784,53	109,24	85.004.856.490,00	85.324.159.390,92	100,38

Sumber : Data BAPENDA Kabupaten Minahasa Utara

Penelitian ini merujuk pada teori efektivitas dari Budiani (2007), yang menilai keberhasilan suatu program berdasarkan empat dimensi utama, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, dan pemantauan program. Di

tengah dorongan digitalisasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, penting untuk mengkaji sejauh mana sistem transaksi non tunai efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Minahasa Utara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dan masukan kebijakan bagi peningkatan tata kelola keuangan daerah berbasis digital.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti penelitian oleh Elmizar & Kasmadi (2020) yang menunjukkan bahwa implementasi sistem transaksi non tunai di Kabupaten Kampar belum efektif akibat keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Penelitian lainnya oleh Sahadu et al. (2021) menyoroti pengaruh transaksi non tunai terhadap kinerja pegawai, namun tidak secara langsung menilai kontribusi terhadap realisasi pajak daerah. Yumanthia (2022) dalam penelitiannya di Kota Palangkaraya menegaskan bahwa transaksi non tunai telah mendorong prinsip good governance, tetapi fokusnya masih terbatas pada pelaksanaan anggaran secara umum, bukan pada sektor penerimaan pajak. Sementara itu, penelitian oleh Mongisidi et al. (2019) di Kota Manado mengungkap tantangan administratif dalam penerapan transaksi non tunai, namun belum menelaah efektivitas berdasarkan indikator terstruktur seperti milik Budiani (2007).

Kesenjangan terlihat dari belum adanya kajian mendalam yang secara khusus menilai efektivitas sistem transaksi non tunai dalam konteks penerimaan pajak daerah di Kabupaten Minahasa Utara dengan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis empat indikator efektivitas (ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, dan pemantauan program). Padahal, Kabupaten Minahasa Utara telah mengimplementasikan kebijakan transaksi non tunai sejak 2022 dan tercatat mengalami lonjakan realisasi pajak hotel serta sektor lainnya. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang lebih spesifik dan terfokus pada efektivitas sistem ini dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah di daerah tersebut.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi landasan untuk memahami kerangka teoritis, temuan, metodologi, dan pemahaman terkait topik penelitian yang sedang diteliti. Kajian terdahulu yang dipilih dan dijadikan referensi bagi peneliti sehingga dapat membangun fondasi yang kokoh untuk penelitian mereka sendiri dan memahami perkembangan terbaru dan dianggap relevan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang telah dikaji peneliti. Penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Transaksi Non Tunai, Kuntabilitas dan Transparansi terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una dilakukan oleh Nurkhairiyah M. Sahadu, Mashur Razak, dan Ahmad Firman pada tahun 2021, menemukan bahwa Penerapan transaksi non tunai, akuntabilitas, dan transparansi secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, dan menunjukkan arah hubungan yang positif.

(Sahadu et al, 2021). Selanjutnya, penelitian oleh Kristina Yumanthi yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Daerah Melalui Sistem Transaksi Non Tunai Guna Mencapai Good Governance di Kota Palangkaraya yang dilakukan pada tahun 2022 menghasilkan Penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan anggaran Pemerintah Kota Palangkaraya oleh BPKAD dilakukan secara bertahap sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai transaksi non tunai. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem transaksi non tunai di Kota Palangkaraya telah mencerminkan prinsip tata kelola yang baik. Sistem ini memungkinkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palangkaraya untuk mencapai transparansi keuangan, sehingga pelaksanaan anggaran dapat terdokumentasi dengan baik, jelas, mudah diakses, dan dikenali oleh publik. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan efisiensi dalam pencatatan keuangan, karena semua riwayat pelaporan tersimpan dengan rapi (Yumanthi et al, 2022).

Penelitian ketiga yaitu Implementasi Transaksi Non- Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Suluh Hendrawan, Nur Anisah, dan Lina Nasihatun Nafidah. Penelitian tersebut menghasilkan Penerapan transaksi non tunai di Pemerintah Kabupaten Jombang telah dimulai sejak tahun 2018 sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, efisiensi pelaksanaannya belum optimal karena sistem yang lambat dan pertumbuhan infrastruktur keuangan yang tidak merata. Studi ini menyoroti kendala pada sistem lelang dan kebutuhan penghematan belanja yang justru menghambat implementasi transaksi non tunai. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antarorganisasi untuk mendukung strategi digitalisasi pemerintah daerah secara efektif (Hendrawan et al, 2019). Penelitian keempat yang menjadi sumber penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh E Elmizar dan K Kasmadi tahun 2020 dengan judul Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar). Penelitian ini menemukan bahwa Implementasi transaksi non-tunai di Pemerintah Kabupaten Kampar belum efektif akibat kendala internal dan eksternal, seperti minimnya SDM, infrastruktur yang belum memadai, ketiadaan SOP, rekanan yang belum memiliki rekening bank, serta belum tersedianya aplikasi CMS untuk bendahara (Elmizar, 2020). Terakhir, penelitian berjudul Analisis implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Manado yang dilakukan oleh Elsje Celvia Mongisid, Rosalina A.M Koleangan, dan Debby. Ch. Rotinsulu. Pada penelitian ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Manado menghadapi kendala dalam penerapan transaksi non-tunai, seperti sulitnya mengelola retribusi kebersihan dengan nominal kecil, keterlambatan pembuatan SPTD akibat dokumen yang tidak lengkap, serta hambatan dari pihak bank seperti gangguan server dan layanan yang kurang optimal. (Monginsidi et al, 2018).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan mengkaji efektivitas penerimaan pajak daerah melalui sistem transaksi non tunai secara khusus di Kabupaten Minahasa Utara, yang hingga saat ini belum banyak dikaji dalam ranah

akademik. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada aspek kinerja pegawai (Sahadu et al., 2021), pelaksanaan anggaran (Yumanthia, 2022), atau tantangan administratif umum (Elmizar & Kasmadi, 2020; Mongisid et al., 2019), penelitian ini menitikberatkan pada analisis efektivitas berbasis empat indikator menurut Budiani (2007): ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, dan pemantauan program. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus aktual pasca-implementasi transaksi non tunai tahun 2022, serta mengintegrasikan data realisasi pajak terbaru (2022–2023), sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif tentang dampak digitalisasi sistem pembayaran terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerimaan pajak daerah melalui sistem non tunai di Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini juga bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam pelaksanaan sistem transaksi non tunai dalam mengoptimalkan Pajak Daerah. Selain itu, untuk mengetahui dan menganalisis apa yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam mengoptimalkan Pajak Daerah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif memahami secara mendalam fenomena efektivitas sistem transaksi non tunai dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten Minahasa Utara (Nurdin et al, 2019). Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif yang memfokuskan pada bagaimana efektivitas sistem transaksi non tunai dalam penerimaan pajak di Kabupaten Minahasa Utara dengan melihat langsung obyek yang akan diteliti yaitu pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci mengenai pelaksanaan kebijakan ini tanpa melakukan generalisasi terhadap populasi (Sugiyono, 2017). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam informan kunci yang dipilih secara purposive, yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah dan beberapa Kepala Bidang terkait, yang dianggap bisa menjelaskan secara mendalam mengenai efektivitas penerimaan pajak daerah melalui sistem transaksi non tunai. (Sugiyono, 2017; Moleong, 2015). Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi dari laporan resmi, peraturan daerah, dan data realisasi pajak (Sujarweni, 2018; Susanto, 2018). Peneliti menggunakan teori efektivitas dari Budiani (2007) yang terdiri atas empat indikator utama, yaitu: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program, sebagai dasar untuk mengukur efektivitas penerimaan pajak daerah melalui sistem transaksi non tunai. Teknik analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2017). Penelitian ini dilaksanakan

secara induktif dengan observasi langsung di lapangan untuk mengidentifikasi hambatan serta strategi optimalisasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi pelayanan pajak (Hasan, 2011). Penelitian ini di laksanakan mulai dari 6 Januari 2025 s/d 25 Januari 2025 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara selama 20 hari.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Deskripsi Umum Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Melalui Sistem Transaksi Non Tunai

Penelitian ini mengkaji efektivitas pajak daerah melalui sistem transaksi non tunai berdasarkan empat dimensi utama menurut Budiani (2007), yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Temuan utama menunjukkan bahwa efektivitas dari penerimaan pajak daerah melalui sistem transaksi non tunai sudah berjalan dengan cukup optimal. Walaupun ada beberapa kendala yang masih ditemukan yang menjadi penghambat dalam penggunaan layanan ini seperti permasalahan jaringan, infrastruktur yang belum memadai, dan masih banyak masyarakat yang belum memahami terutama masyarakat di daerah terpencil.

1. Ketepatan Sasaran Program

Pelaksanaan transaksi non tunai di Kabupaten Minahasa Utara telah dijalankan oleh BAPENDA sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada APBD. Program ini sejalan dengan teori efektivitas Budiani (2007), khususnya pada aspek ketepatan sasaran program, yang menekankan pentingnya kesesuaian antara pelaksanaan program dan tujuan yang ditetapkan. BAPENDA menunjukkan kesiapan yang baik dalam mengimplementasikan sistem transaksi non tunai, ditandai dengan pengembangan infrastruktur teknologi, termasuk peluncuran aplikasi E-SPPT untuk pembayaran PBB sejak 2023. Pengalihan sistem pembayaran dari tunai ke non tunai melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dinilai tepat sasaran, karena mampu mendukung transparansi, efisiensi, dan kemudahan akses bagi wajib pajak. Komitmen yang tinggi dari sumber daya manusia, strategi sosialisasi yang efektif, serta fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator bahwa pelaksanaan program ini tidak hanya relevan, tetapi juga terukur dalam mencapai target penerimaan pajak daerah.

Implementasi sistem transaksi non tunai dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten Minahasa Utara terbukti efektif, ditandai dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah. Digitalisasi pembayaran berhasil memangkas birokrasi dan inefisiensi dalam proses manual, sekaligus memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja melalui berbagai platform digital. Selain menghemat waktu dan biaya, sistem ini juga meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas karena seluruh transaksi tercatat otomatis dalam sistem, termasuk dalam mutasi rekening kas daerah. Dengan demikian, potensi penyimpangan atau korupsi dapat diminimalkan. Penulis menyimpulkan bahwa program ini tidak hanya sebatas modernisasi sistem, melainkan juga telah memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi pelayanan, peningkatan PAD, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif, sekaligus mendapat tanggapan positif dari masyarakat.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi merupakan aspek krusial dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem transaksi non tunai dalam penerimaan pajak daerah. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, melalui BAPENDA, telah melakukan berbagai upaya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat agar pelaksanaan program ini dapat dipahami dan diterapkan dengan baik. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajak, tetapi juga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

BAPENDA menyadari bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada pemahaman dan penerimaan masyarakat, sehingga strategi sosialisasi yang diterapkan dilakukan secara menyeluruh. Sosialisasi disampaikan melalui pendekatan digital dan konvensional. Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan website resmi dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi, pamflet digital, serta panduan penggunaan aplikasi E-SPPT. Strategi ini memungkinkan penyampaian informasi secara cepat dan luas, bahkan hingga ke daerah terpencil. Di sisi lain, sosialisasi tatap muka tetap dilakukan untuk memberikan penjelasan mendalam, menjawab pertanyaan langsung dari masyarakat, dan membangun kepercayaan terhadap sistem yang baru diterapkan.



Gambar 3.1
Pamflet Sosialisasi Ayo Bayar Pajak

Sumber : BAPENDA Kabupaten Minahasa Utara

Kombinasi kedua metode ini menunjukkan bahwa BAPENDA memiliki pemahaman yang baik terhadap keberagaman karakteristik masyarakat dan kebutuhan informasi yang bervariasi. Melalui strategi sosialisasi yang adaptif dan komprehensif ini, program transaksi non tunai diharapkan dapat diterima secara luas dan mendorong peningkatan realisasi pajak daerah secara signifikan.

3. Tujuan Program

Tujuan dari pelaksanaan sistem transaksi non tunai dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten Minahasa Utara adalah untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan data dalam pelayanan publik serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Program ini juga bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan efisien.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pajak Daerah

N O	JENIS PAJAK	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		TARGET (Rupiah)	REALISASI	Persentase (%)	TARGET (Rupiah)	REALISASI	Persentase (%)
1	2	6	7	8	6	7	8
1	PAJAK HOTEL	3.245.994.000,00	3.579.318.171,00	110,27	3.417.558.845,00	4.038.235.744,00	118,16
2	PAJAK RESTORAN	11.160.000,00	11.682.977,816,53	104,69	10.060.965,613,00	10.588.922.536,00	105,25
3	PAJAK HIBURAN	61.773.428,00	45.657.714,00	73,91	20.805.321,00	20.806.500,00	100,01
4	PAJAK REKLAME	1.947.500,00	2.622.760,128,00	134,67	2.004.031,493,00	2.225.283.378,00	111,04
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	20.310.699,341,00	22.786.320,934,55	112,19	22.278.390,00,00	23.861.298.609,00	107,11
6	PAJAK PARKIR	-	-	-	150.00,00	185.359.289,00	123,57
7	PAJAK AIR TANAH	2.113.684,421,00	1.764.457,386,84	83,48	1.673.684,421,00	1.938.760.713,00	115,84
8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	30.639.000,00	29.239.500,00	95,43	29.039.000,00	37.084.600,00	127,71
9	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	841.803.450,00	286.740.616,00	34,06	446.406.600,00	515.916.170,00	115,57
10	PBB P2	9.000.000,00	7.629.310,735,00	84,77	8.069.000,00	8.462.816.161,00	104,88
11	BPHTB	36.292.762,850,00	34.897.376,389,00	96,16	36.850.118,707,00	36.900.357.808,00	100,01
TOTAL		85.004.856,490,00	85.326.865,977,87	100,38	85.000.000,00,00	88.774.841.508,00	108,88

Sumber: *Data BAPENDA Kabupaten Minahasa Utara, 2025*

Keberhasilan program ini terlihat dari peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah sejak diterapkannya sistem transaksi non tunai. Berdasarkan data dalam Tabel 4.3, tercatat bahwa penerimaan pajak daerah mengalami pertumbuhan signifikan, bahkan mencapai angka 108,88% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa program telah mampu mencapai tujuannya secara efektif.

Sebelum implementasi, sistem pembayaran pajak masih bersifat manual dan kurang efisien, menyebabkan berbagai kendala seperti antrian, risiko kehilangan bukti pembayaran, serta keterbatasan akses. Setelah penerapan sistem non tunai, terjadi transformasi menuju pelayanan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Masyarakat kini dapat membayar pajak kapan saja dan di mana saja, sementara BAPENDA memperoleh manfaat berupa peningkatan efisiensi kerja dan akurasi data. Dengan demikian, program ini tidak hanya berhasil mencapai target fiskal, tetapi juga mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi.

4. Evaluasi Program

Evaluasi merupakan tahap penting dalam pelaksanaan sistem transaksi non tunai dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten Minahasa Utara. BAPENDA secara aktif melakukan pemantauan terhadap setiap transaksi yang masuk melalui berbagai platform digital, seperti aplikasi E-SPPT dan payment gateway. Pemantauan ini mencakup volume dan nilai transaksi, waktu pembayaran, serta metode yang paling banyak digunakan, guna menilai efektivitas dan adopsi sistem oleh masyarakat.

Selain itu, indikator penggunaan aplikasi seperti jumlah unduhan, pengguna aktif, serta fitur yang paling sering diakses turut dianalisis sebagai bagian dari evaluasi kinerja layanan. Pergerakan dana pajak ke rekening kas daerah juga diawasi secara berkala untuk memastikan akurasi dan transparansi. BAPENDA juga membuka saluran komunikasi seperti survei online, media sosial, dan hotline untuk menerima umpan balik dari masyarakat, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

Sejak diluncurkan pada tahun 2022, program ini menunjukkan perkembangan signifikan dari tahun ke tahun. Penulis menyimpulkan bahwa kegiatan pemantauan dan evaluasi telah dilaksanakan secara sistematis dan konsisten, sehingga mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui sistem transaksi non tunai secara efektif dan berkelanjutan.

3.2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Sistem Transaksi Non Tunai

Meskipun sistem transaksi non tunai dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten Minahasa Utara memberikan kemudahan, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan. Sejak diterapkan pada 2022, kendala utama meliputi keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas, terutama di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan internet memadai. Selain itu, rendahnya literasi

digital dan minimnya sosialisasi membuat sebagian masyarakat belum memahami cara penggunaan serta manfaat sistem ini, sehingga menimbulkan kebingungan dan kurangnya kepercayaan.

3.3. Risiko Dalam Pelaksanaan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis Non Tunai

Transformasi pembayaran pajak dari sistem tunai ke non tunai memang memberikan kemudahan dan efisiensi, namun tetap disertai sejumlah risiko. Risiko teknis mencakup gangguan jaringan, server, atau sistem yang dapat menghambat proses transaksi. Risiko operasional muncul dari kurangnya literasi digital sebagian wajib pajak, yang dapat menyebabkan kesalahan atau kebingungan saat melakukan pembayaran. Selain itu, risiko sosial-politik juga perlu diantisipasi, seperti potensi kesenjangan digital antarwilayah dan penolakan masyarakat jika implementasi tidak dilakukan secara inklusif dan tepat sasaran.

3.4. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan dan Mengefektifkan Pelaksanaan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Sistem Transaksi Non Tunai di Kabupaten Minahasa Utara

Untuk mendukung keberhasilan sistem transaksi non tunai, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus berupaya meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas, terutama di daerah terpencil yang masih terkendala jaringan internet dan keterbatasan teknologi. Di sisi lain, BAPENDA juga gencar melakukan sosialisasi dan edukasi, baik secara digital melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube, maupun secara langsung melalui kunjungan petugas ke lapangan. Upaya ini dilakukan agar masyarakat, khususnya wajib pajak, lebih memahami dan terbiasa menggunakan sistem transaksi non tunai serta menyadari manfaatnya.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem transaksi non tunai dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten Minahasa Utara telah berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari peningkatan realisasi pajak daerah, kemudahan akses bagi wajib pajak, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan ini didukung oleh kesiapan infrastruktur, sosialisasi yang gencar melalui media sosial, serta pemantauan sistematis yang dilakukan oleh BAPENDA. Penelitian Simangunsong (2015) menunjukkan bahwa sebagian besar desa di Kabupaten Sekadau memiliki potensi sumber pendapatan asli desa yang belum dikelola secara optimal, seperti tanah kas desa, jasa listrik, pasar desa, dan sumber daya alam lainnya. Ketiadaan Peraturan Daerah mengenai sumber pendapatan desa menjadi salah satu hambatan utama dalam pengelolaan PADes secara legal dan transparan.

Selain itu, Penelitian mengenai optimalisasi PAD di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan bahwa meskipun daerah ini memiliki banyak potensi sumber daya, pengelolaannya masih belum maksimal. Hasil analisis SWOT menempatkan posisi pengelolaan PAD pada kuadran III, yaitu posisi yang secara internal lemah namun memiliki peluang untuk dikembangkan (Desyadi, 2023). Di Minahasa Utara, efektivitas program juga masih menghadapi kendala pada infrastruktur teknologi dan literasi digital masyarakat, terutama di wilayah

terpencil. Namun, penelitian ini berbeda dengan temuan E. Elmizar dan K. Kasmadi (2020) di Kabupaten Kampar, yang menyimpulkan bahwa sistem transaksi non tunai belum berjalan efektif karena terbatasnya SDM dan infrastruktur, serta belum adanya SOP yang jelas. Sebaliknya, di Minahasa Utara, meskipun tantangan teknis masih ada, struktur operasional dan pemantauan program telah dilakukan secara sistematis oleh BAPENDA, termasuk pemanfaatan aplikasi E-SPPT yang terintegrasi dengan sistem pelaporan keuangan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem ini telah berjalan secara cukup efektif, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan. Implementasi sistem transaksi non tunai menunjukkan peningkatan signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah, efisiensi waktu dan biaya, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan program ini didukung oleh kesiapan infrastruktur, strategi sosialisasi digital yang aktif, serta pemantauan dan evaluasi berkala yang dilakukan oleh BAPENDA. Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil, rendahnya literasi digital, dan kesenjangan akses perangkat elektronik di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperluas akses teknologi, meningkatkan edukasi masyarakat, dan memperkuat kapasitas kelembagaan. Secara keseluruhan, sistem transaksi non tunai telah menjadi inovasi strategis yang mampu mendorong tata kelola pajak daerah yang lebih modern, efisien, dan responsif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan digitalisasi keuangan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu, lokasi, dan biaya penelitian sehingga belum mampu menjangkau seluruh informan yang dibutuhkan. Penelitian hanya dilakukan pada satu kabupaten saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar penelitian mendatang dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan analisis kualitas website pemerintah daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu menyelesaikan selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Amyar, H., Inayati, & Rosdiana, H. (2019). Analysis of the policy implementation of the reduction of rural and urban land and building tax assessment in bogor. In K. S. Soliman (Ed.), Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 (pp. 6955-

- 6966). (Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020). International Business Information Management Association, IBIMA.
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran.
- Desyadi, D., Jeddawi M., Ilham, M., & Ruhana, F. (2023). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Upaya Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. *Ekonomis : Journal of Economics and Business*. Vol.7(1)
<http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.1059>
- Elmizar, E., & Kasmadi, K. (2020). Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Riset Manajemen Indonesia*, 2(3), 149–157.
<https://doi.org/10.55768/jrmi.v2i3.32>
- Enol. (2024). No Title.
<https://celebestoday.id/minut/pemkab-minut-gunakan-metode-pembayaran-pajak-digital/>
- Hasan, A. (2011). Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam : Sebuah Studi Komparasi. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hendrawan, S., Anisah, N., & Nafidah, L. N. (2019). Implementasi Transaksi Non- Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Vol.12(2).
<https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.12150>
- I B Yahya et al. (2021). IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 940 012070
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/940/1/012070>
- Moleong, L. J. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Monginsidi, E. C., Koleangan, R., & Rotinsulu, D. (2019). Analisis implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Manado. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol.20(1).
<https://doi.org/10.35794/jpekd.32775.20.1.2019>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya : Media Sahabat Cendekia.
- Putranti, T. M., Gunadi, Inayati, & Bilisanimar, A. (2024). Property Tax Incentives for the Forestry Sector to Support Climate Change Mitigation in Indonesia. *International Journal of Environmental Impacts*, 7(4), 743-752.
<https://doi.org/10.18280/ijei.070415>
- Rahayu, I. G. A. D. A., Karmana, I. W., & Suta, I. P. (2022). Effect of Tax Incentives and Non-Tax Incentives on Earnings Management with Tax Avoidance as a Variable Moderation. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 5(1), 77-86.
- Sahadu, N. M., Razak, M., Firman, A. (2021). Pengaruh Penerapan Transaksi Non Tunai, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*. Vol. 2(2), 252-266.

- Simangunsong, F. (2015). KAJIAN PENGGALIAN POTENSI DAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT. *Jurnal Administrasi Publik* (Public Administration Journal), 5(1), 38–49. <https://doi.org/10.31289/jap.v5i1.1069>
- Sari, N. P. Y. T. R., Pradnyani, N. L. P. S. P., & Cahyadi, L. D. C. R. (2023). The effect of individual morality, information asymmetry and organizational culture on the tendency of accounting fraud. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 6(1), 1-9.
- Sujarweni, V. W. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Sinar Grafika.
- Susanto. (2018). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Konsep, Teori, dan Aplikasinya*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Yumanthia, K. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Daerah Melalui Sistem Transaksi Non Tunai Guna Mencapai Good Governance di Kota Palangkaraya*. Skripsi, IPDN.

